



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate -Medan 20221

Telp: 061-6613365, 6613276, 6618754

Fax. 061-6614002 6613319

www.unimed.ac.id

3

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 0115 /UN33.KEP/KP/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan pembelajaran dan penjamin mutu pendidikan di Universitas Negeri Medan, maka perlu penyesuaian Organ Universitas Negeri Medan (UNIMED) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 378/M/KP/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Pasal 1

- (1) Membentuk Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan;
- (2) Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga yang berada di lingkungan Universitas Negeri Medan;

Pasal 2

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) menyelenggarakan fungsi, penyusunan rencana, program dan anggaran lembaga, melaksanakan peningkatan pengembangan pembelajaran, sistem penjaminan mutu pendidikan, pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;

Pasal 3

- (1) Menetapkan Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 20 Maret 2018

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
REKTOR,



SYAWAL GULTOM
NIP.196202031987031002


Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti di Jakarta
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti di Jakarta.
4. Dekan, Direktur, Ka. Lembaga, Ka. UPT, Ka. Biro, Kabag. di lingkungan Unimed
5. Arsip.-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
 NOMOR : 0115 /UN33.KEP/KP/2018
 TANGGAL : 29 MARET 2018
 TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN
 MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

STRUKTUR LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN
 MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
 REKTOR

SYAWAL GULTOM
 NIP. 196202031987031002